



**BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 19 TAHUN 2019**

TENTANG

**HONORARIUM KELANGKAAN PROFESI BAGI NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan spesialisik, maka perlu dilakukan upaya pemerataan Dokter, Apoteker dan Dokter Spesialis di seluruh wilayah Kabupaten Lingga;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga medis non pegawai negeri sipil perlu memberikan honorarium berdasarkan pertimbangan kelangkaan profesi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lingga.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 11 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM KELANGKAAN PROFESI BAGI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga.
6. Wajib Kerja Dokter Spesialis adalah penempatan Dokter Spesialis di Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Dokter Spesialis ikatan dinas adalah penempatan Dokter Spesialis di Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah
8. Dokter Spesialis Residen adalah penempatan Dokter Spesialis di Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah
9. Program Internship bagi Dokter dan Dokter Gigi adalah Program wajib pemerintah bagi Dokter dan Dokter Gigi yang telah menyelesaikan pendidikan profesi di kampus masing-masing.
10. Program Dokter Kontrak adalah rekrutmen dengan cara mengontrak Dokter Umum untuk penempatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria.

11. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
12. Penata Anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan bidang keperawatan anestesi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Tenaga Nusantara Sehat adalah program wajib pemerintah dalam mendukung program nusantara

BAB II
PENERIMA HONORARIUM KELANGKAAN PROFESI
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Honorarium kelangkaan profesi non pegawai negeri sipil diberikan kepada :

- a. Dokter PTT / Dokter Gigi PTT.
- b. Dokter Keluarga/Dokter Gigi Keluarga.
- c. Dokter Kontrak yang ditugaskan di daerah Biasa, Terpencil dan Sangat terpencil.
- d. Dokter Spesialis dengan Ikatan Dinas.
- e. Dokter Program Internship.
- f. Dokter Spesialis ProgramWajib Kerja Dokter Spesialis.
- g. Dokter Spesialis Residen
- h. Apoteker Penanggungjawab UPT Instalasi Farmasi.
- i. Penata Anestesi di RSUD.
- j. Tenaga Nusantara Sehat

BAB III
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Besaran Honorarium Kelangkaan Profesi yang diberikan kepada Dokter PTT/Dokter Gigi PTT, Dokter Keluarga/Dokter Gigi Keluarga sebesar Rp. 2.000.000- (Dua Juta Rupiah) sebelum dipotong pajak .

- (2) Besaran Honorarium yang diberikan kepada Dokter Kontrak dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Dokter Kontrak di Daerah Perkotaan dan Pedesaan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebelum dipotong pajak.

- b. Dokter Kontrak di Daerah Terpencil sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta Lima ratus ribu Rupiah) sebelum dipotong pajak.
 - c. Dokter Kontrak di Daerah Sangat Terpencil sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebelum dipotong pajak.
- (3) Besaran Honorarium Dokter Spesialis dengan Ikatan Dinas sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sesudah dipotong pajak.
 - (4) Besaran Honorarium Dokter Program Internship diberikan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesudah dipotong pajak.
 - (5) Besaran Honorarium Dokter Spesialis Program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sesudah dipotong pajak.
 - (6) Besaran Honorarium Dokter Spesialis Residen sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sesudah dipotong pajak.
 - (7) Besaran Honorarium Tenaga Nusantara Sehat sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
 - (8) Besaran Insentif Apoteker Penanggungjawab UPT Instalasi Farmasi Non Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sebelum dipotong pajak.
 - (9) Besaran Insentif Penata Anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sebelum dipotong pajak.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas menandatangani daftar permintaan pembayaran Honorarium berdasarkan kelangkaan profesi untuk satu masa kerja.
- (2) Daftar permintaan pembayaran Honorarium berdasarkan kelangkaan profesi harus melampirkan daftar kehadiran sebagai dasar pengajuan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembayaran Honorarium dapat dilaksanakan setiap bulan, setiap triwulan dan/atau setiap semester.

(4) Honorarium di berikan selama dua belas bulan dalam satu tahun anggaran.

Pasal 5

Kepala Dinas mengajukan SPP-LS melalui Bendahara Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Honorarium kelangkaan profesi yang dibayarkan kepada Non pegawai negeri sipil dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V TATA CARA PEMOTONGAN

Pasal 7

Honorarium berdasarkan kelangkaan profesi bagi Non Pegawai Negeri Sipil dalam 1 (satu) masa kerja dapat dipotong dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari kerja tidak hadir tanpa keterangan dari pejabat yang berwenang (tidak melaksanakan tugas dan fungsinya) dipotong sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- b. 6 (enam) sampai 15 (lima belas) hari kerja tidak hadir tanpa keterangan dari pejabat yang berwenang (tidak melaksanakan tugas dan fungsinya) dipotong sebesar 50% (lima puluh persen).
- c. Lebih dari 15 (lima belas) hari kerja tidak hadir tanpa keterangan dari pejabat yang berwenang (tidak melaksanakan tugas dan fungsinya) dipotong sebesar 100% (seratus persen) atau tidak dibayarkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Pembayaranannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 27 Februari 2019

BUPATI LINGGA,

d.t.o

H. ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA

d.t.o

MUHAMAD JURAMADI ESRAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



M. JA'IS, SH., MH

Penata Tk. I

NIP. 19820710 200502 1 002